

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420 / 07666

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN BARU SMA NEGERI, SMK
NEGERI, DAN SLB NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pendirian unit sekolah baru SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri, dan untuk penyelenggaraannya telah diperoleh izin operasional dari pihak yang berwenang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15A ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka terhadap Unit Sekolah Baru perlu ditetapkan nomenklatur nya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Nomenklatur Satuan Pendidikan Baru SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

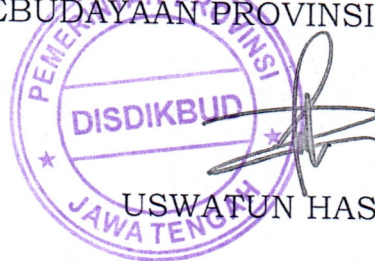
Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Nomenklatur Satuan Pendidikan Baru SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Nomenklatur Satuan Pendidikan Baru SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah beserta tempat kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 21 - 6- 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH


USWATUN HASANAH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan;

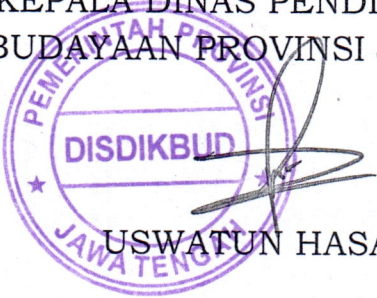
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 07666
TANGGAL : 21 Juni 2023

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN BARU SMA NEGERI, SMK NEGERI, DAN
SLB NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	CABANG DINAS PENDIDIKAN
1. ✓	SMA NEGERI TAWANGMANGU	70029744	Jl. Grojogan Sewu Dusun Beji Kel/Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar.	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.	SMA NEGERI 9 SURAKARTA	70039865	Gang Serang RT.02 RW.02 (Kelurahan Mojo) Kel./Desa Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.	SMK NEGERI 1 TANON	70003854	Jl. Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah.	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
4.	SMK NEGERI 1 PAGENTAN	70039733	Jalan Raya Pagentan Km 3, Desa Metawana, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
5.	SMK NEGERI 1 LUMBIR	70039641	RT 09 RW.04 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
6.	SLB NEGERI 1 DEMAK	20319329	Jl. Kudus No. 52, Kabupaten Demak.	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
7.	SLB NEGERI RANDUBLATUNG	70033913	Jl. Wulung-Klatak Doplang KM. 0,5, Dukuh Sambong, Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH